

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KARET (Studi Pada Petani Karet Desa Waygalih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)**

**Oleh**  
**HAIDAR ALI**

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian jual beli bertujuan untuk melindungi pihak-pihak dari kerugian dan akibat hukum bagi pihak yang melanggarinya. Perjanjian jual beli karet di Desa Waygalih merupakan perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis ini apabila terjadi wanprestasi dapat mengakibatkan kesulitan bagi petani dan agen untuk menyelesaikannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian jual beli karet di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan umumnya dilakukan secara tidak tertulis. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli karet di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan terjadi karena keterlambatan sisa pembayaran uang muka (panjar) dari pembelian karet dan penyelesaiannya cukup diselesaikan langsung oleh petani dengan agen yang bersangkutan. Berakhirnya perjanjian jual beli karet antara petani dengan agen di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan terjadi tujuan perjanjian itu telah tercapai, yaitu diserahkannya hasil karet oleh petani kepada agen dan diterimanya seluruh pembayaran atas sejumlah karet yang dibeli oleh agen dari petani.

Saran dalam penelitian ini adalah petani dan agen dalam pelaksanaan perjanjian jual beli karet secara lisan harus tetap saling menjaga kepercayaan sehingga jalinan kerja sama dan bisnis yang berjalan dapat terus berlangsung. Guna menghindari terjadinya sengketa dalam pelaksanaan jual beli karet, hendaknya petani dan agen perlu untuk membuat surat perjanjian jual beli secara tertulis.

**Kata Kunci : tinjauan yuridis, perjanjian, jual beli, karet.**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW OF IMPLEMENTATION OF A RUBBER BUYING AGREEMENT**

*(Study of Rubber Farmers in Waygalih Village, Tanjung Bintang  
Lampung Selatan District)*

**By**  
**HAIDAR ALI**

*Buying and selling is an agreement with which one party binds itself to deliver an item, and the other party to pay the promised price. Sale and purchase agreements aim to protect the parties from loss and legal consequences for those who break them. The rubber sale and purchase agreement in Waygalih Village is an agreement made in writing. This unwritten agreement if there is a default can cause difficulties for farmers and agents to resolve it.*

*The method used in this research is normative and empirical juridical research using secondary data and primary data. Secondary data obtained through literature study, then primary data obtained through field studies by observation and interviews.*

*The results of the study and discussion showed that the implementation of the rubber sale and purchase agreement in Way Galih Village, Tanjung Bintang Subdistrict, South Lampung Regency was generally conducted in writing. Settlement of defaults in the rubber sale and purchase agreement in Way Galih Village, Tanjung Bintang Subdistrict, South Lampung Regency occurred because of the delay in the payment of the downpayment (advance) from the purchase of rubber and the settlement was sufficiently settled directly by the farmer with the agent concerned. The end of the rubber sale and purchase agreement between farmers and agents in Way Galih Village, Tanjung Bintang Subdistrict, South Lampung Regency, the goal of the agreement has been reached, namely the delivery of rubber products by farmers to agents and receipt of all payments for a number of rubber purchased by agents from farmers.*

*Suggestions in this study are farmers and agents in the implementation of verbal rubber sale and purchase agreement must still maintain mutual trust so that the fabric of cooperation and ongoing business can continue. To avoid disputes in the implementation of rubber buying and selling, farmers and agents should need to make a written purchase agreement.*

**Keywords:** juridical review, agreement, sale and purchase, rubber.